

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Indonesia memasuki era globalisasi saat ini dirasakan semakin sulit untuk kehidupan masyarakat. Era globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang ekonomi. Masyarakat akan semakin kesulitan dalam bidang perekonomian jika tidak diimbangi oleh pendidikan berkualitas dan tingkat keterampilan serta kreativitas yang tinggi. Kurangnya lapangan pekerjaan akan semakin membuat ekonomi masyarakat melemah, oleh karena itu masyarakat tidak hanya dituntut untuk memiliki pendidikan yang berkualitas tetapi juga memiliki tingkat keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Hal tersebut berguna agar masyarakat tidak hanya mampu mencari pekerjaan tetapi juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan salah satunya dengan mendirikan suatu bentuk usaha

Dunia usaha merupakan hal yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat, terbukti dari data terakhir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2014 yang mencatat ada sebanyak 57,8 juta pelaku usaha yang mendirikan bentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ide untuk mendirikan usaha yang dilakukan masyarakat tersebut tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pendiri

usaha tetapi juga mendatangkan manfaat bagi pemerintah salah satunya sebagai upaya untuk pengendalian inflasi sehingga mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dalam kenyataannya proses pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut masih terhambat oleh kurangnya permodalan .

Dalam kasus pengembangan bentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terjadi di Jakarta masih mengalami persoalan adanya modal untuk berkembang. Oleh karena itu, kepala perwakilan BI memberikan solusi kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk melakukan pengajuan kredit kepada Bank. Tujuannya untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan sektor riil khusus bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Bank Indonesia menerbitkan Peraturan BI No.17/12/PBI/2015 yang mewajibkan Bank umum wajib mencapai rasio kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari total kredit yang disalurkan minimal sebesar 20 persen. Direktur Mikro BRI mengatakan, total kredit bentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah disalurkan oleh Bank per April 2017 telah mencapai 17,54% untuk bentuk usaha kecil dan 13,71% untuk bentuk usaha menengah atau mencapai sekitar Rp. 437 Triliun dan diharapkan dapat meningkat untuk tahun berikutnya.

Modal merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu usaha, semakin besar modal yang dimiliki pelaku usaha untuk mendirikan usaha maka semakin besar peluang pelaku usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya. Namun, modal yang dimiliki oleh

pelaku usaha tersebut tidak hanya berasal dari dana yang dimiliki sendiri, tetapi juga didapat dari proses pemberian kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Saat ini banyak lembaga keuangan yang menawarkan proses pemberian kredit salah satunya lembaga keuangan perbankan.

Menurut Murdayanti, dkk (2015 : 69) Kredit merupakan pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah baik berupa fasilitas pinjaman tunai maupun pinjaman non-tunai. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh bank adalah kredit modal kerja. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008 : 10) kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali siklus usaha atau proses produksi. Kredit modal kerja biasanya diperuntukkan bagi calon debitur yang akan memulai suatu usaha baru atau yang ingin mengembangkan usahanya.

Dalam proses pemberian kredit Bank harus menerapkan prinsip penilaian kredit dengan prinsip 5C yaitu, *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) dan *Collateral* (Agunan). Selain prinsip 5C tersebut Bank juga

harus mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar dan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses pemberian kredit dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah hingga ke tahap realisasi kredit dan monitoring oleh pihak Bank. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan pengembalian kredit dari debitur yang telah diberikan pinjaman kredit oleh pihak Bank.

Namun dalam proses pemberian kredit tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah dari proses pemberian kredit yang telah diberikan itu. Menurut Ismail (2010 : 123 - 124) kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh Bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani oleh Bank dan nasabah. Apabila terjadi kredit bermasalah perlu adanya penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak perbankan hal tersebut dilakukan agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Bank.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses pemberian kredit dan upaya penanganan yang dapat dilakukan apabila terjadi kredit bermasalah dari proses pemberian kredit tersebut. Dan penulis menuangkannya dalam bentuk Tugas Akhir Karya Ilmiah dengan mengangkat judul **“ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DAN UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) TBK.KANTOR WILAYAH JAKARTA 1”**.

B. Perumusan Masalah

Tugas Akhir ini membahas tentang analisis prosedur pemberian kredit modal kerja dan upaya penanganan kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1, adapun pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1 kepada calon debitur ? Apakah telah sesuai dengan peraturan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
2. Apa yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1 untuk menangani jika terjadi kredit bermasalah akibat pemberian kredit modal kerja tersebut kepada calon debitur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari Karya Ilmiah ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tahap - tahap yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1 dalam memberikan kredit modal kerja kepada calon debitur. Dan disesuaikan dengan peraturan pemberian kredit menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1 untuk menangani jika

terjadi kredit bermasalah akibat dari pemberian kredit modal kerja yang diberikan kepada calon debitur tersebut.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Mahasiswa

Menambah informasi dan referensi tentang prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Bank Umum kepada calon debitur dan upaya penanganan yang dilakukan Bank jika terjadi kredit bermasalah akibat dari pemberian kredit modal kerja tersebut.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Bank Umum dalam proses memberikan kredit bagi calon debitur dan mendapatkan saran yang tepat untuk penanganan jika terjadi kredit bermasalah akibat dari pemberian kredit modal kerja tersebut.

c. Bagi Fakultas

Adanya penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan menjadi sumber referensi dalam proses penyusunan tugas akhir yang akan dilakukan oleh angkatan selanjutnya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengembangan materi pembelajaran khususnya untuk program studi Akuntansi.